



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

**SUTI'AH** binti **DAHLAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di RT.009, RW.003, Desa Mandala, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

**m e l a w a n**

**FAVIRRU ILLAL MU'MININ** bin **AKHMAD SANTOSO**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di Desa Tegal Rejo, RT.024, RW.003, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam dan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 26 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/17/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Tegalrejo RT. 024, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir. Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering sms-an dengan perempuan lain, pada saat ditanya tergugat marah-marah, tergugat sering keluar malam dan pulang jam 2 pagi. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: Tergugat bersifat tempramental (suka marah-marah) dan berkata-kata kasar kepada penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 8 (delapan) bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1, P.2, P.3 serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. HANI DIANA SARI binti PARWANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bibi kandung penggugat dan tergugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak empat bulan setelah menikah, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas yang dapat diketahui oleh penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti kata-kata cerai, bodoh, bungul, anjing dan lain-lain ;
- Bahwa selain itu saksi sering melihat dan mendengar keributan terjadi karena tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan baru pulang setelah larut malam atau dini hari ;
- Bahwa sejak 10 bulan lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak itu sama sekali tergugat tidak pernah lagi diketahui keberadaan tergugat (Ghaib) ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

## 2. **MARIANA** binti **AHMAD DAHLAN**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Agustus 2013 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas yang dapat diketahui oleh penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti kata-kata cerai, bodoh dan lain-lain ;
  - Bahwa selain itu saksi sering melihat dan mendengar keributan terjadi karena tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan baru pulang setelah larut malam atau sekitar pukul 02.00 dini hari ;
  - Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak itu sama sekali tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat ;
  - Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, mengingat pernikahan penggugat dengan tergugat diawali dengan permohonan dispensasi nikah, karena penggugat memaksakan diri untuk secepatnya menikah bersama tergugat, tetapi malah sekarang, penggugat pula yang berkeras untuk bercerai, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk meningkatkan uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami isteri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap,

**Hal 6 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni ibu kandung dan bibi kandung penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dalam hal ini penggugat telah menghadirkan paman dan adik kandung penggugat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak satu atau dua bulan setelah menikah, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung penggugat dan tergugat ribut mulut karena karena tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas yang dapat diketahui oleh penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, serta sering melihat dan mendengar keributan terjadi karena tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan baru pulang ke rumah setelah larut malam, sehingga akhirnya penggugat dan tergugat ribut mulut dan kadang saling menyalahkan dan selain itu penggugat dan tergugat juga sangat sering berselisih faham berbeda pendapat, yang pada akhirnya penggugat dan tergugat saling menyalahkan serta saling diam dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak penggugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak dua minggu setelah menikah, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, karena tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan baru pulanh setelah larut malam, yang pada akhirnya penggugat dan tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari. Sehingga hal demikian lama kelamaan menimbulkan rasa benci dan antipati penggugat terhadap tergugat. Dan akhirnya sejak tujuh bulan lalu penggugat dan tergugat berpisah

Hal 8 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dibaulkannya gugatan penggugat sesuai dan sejalan pula dengan maksud dalail fiqh yang berbunyi :

واذاشئدعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القا  
ضى طلقه

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talah satu suami tersebut terhadap isterinya” ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**FAVIRRU ILLAL MU'MININ bin AKHMAD SANTOSO**) terhadap penggugat (**SUTI'AH binti AHMAD DAHLAN**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Panitera Pengganti,**

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

ttd

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

**Perincian Biaya perkara;**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

Hal 11 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Dicatat di sini :

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  
.....
3. Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/  
tergugat;

Kotabaru, Januari 2016

Panitera,

Masrani, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0222/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)